

**BUKTI PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
No. Pol. : Tip 13 / VII / SEK. 1.24 / 2021 / RESKRIM

Berdasarkan UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI dan UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang bertandatangan di bawah ini, dengan mengingat Sumpah dan Jabatan, menyatakan bahwa :

- Pada hari ini ~~Senin~~, tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 21.45 Wib, Pelapor :
a. Nama : ANDRI SUCIAPTO S.P. M.A.P
b. TTL / Umur : 42 th
c. Pekerjaan : POLRI
d. Alamat : Jl. Raya Kalijati Timur, Kalijati, Subang 41271
e. Agama : Islam
f. Menerangkan bahwa seorang laki-laki / perempuan :
1. Nama : TIN HOI FUNG
2. TTL / Umur : 40 th
3. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
4. Alamat : RUMAH K. B. NO 16 005/DII SEBANGRAYA PERUK BUDAHA
5. Agama : BUDHA
6. Pada hari ini ~~Senin~~ tanggal 06 Juli 2021 telah melanggar ketentuan dalam PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Kab. Subang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tersangka telah melanggar pasal Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 211 Ayat 2 huruf (a) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 Tentan Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jo. Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1580/HK/2021 Tanggal 3 Juli 2021 Tentang PPKM Darurat Covid-19 di Kab. Subang.
- Barang bukti disita dari : TIN HOI FUNG
Berupa : 1 (satu) buah KTP TIN HOI FUNG
- Kerugian akibat perbuatan tersebut sebesar Rp.
Saksi – saksi :
a. Nama : ANDANERK ASEP. J
b. TTL : 36 th 29 th
c. Pekerjaan : Polisi Polisi
d. Alamat : Aspol Sukamenak – Subang Aspol Sukamenak – Subang
e. Tid : [Signature] [Signature]

MENGHADAP SIDANG

Pengadilan Negeri : Subang

Hari : JumatTanggal : 09 Juli 2021Jam : 08.00 wib

Keterangan lain :

Tersangka kedatangan masih
melakukan usaha melewati
ketentuan dan tidak di
lakukan protokol kesehatan

Atas perbuatannya dimaksud, Tersangka diduga kuat telah melanggar ketentuan delik sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 211 Ayat 2 huruf () Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 Tentan Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jo. Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1580/HK/2021 Tanggal 3 Juli 2021 Tentang PPKM Darurat Covid-19 di Kab. Subang.

Tersangka

Penyidik :

Nama

Pangkat/NRP

Kesatuan

Tanda tangan

Nama : ANDRI S. CIP. MAPPangkat/NRP : 1904 / P-9090248Kesatuan : Polsek KalijatiTanda tangan : [Signature]**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Subang mengingat Undang-undang, yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Identitasnya tersebut pada Pemeriksaan dibalik ini bersalah melakukan pelanggaran :
- Menghukum terdakwa dengan hukuman kurungan / denda Rp. 200.000 Subsidi 3 hari kurungan
Diputuskan hari ini Sumat tanggal 9 bulan Juli tahun 2021, oleh Hakim dan pada hari itu juga diumumkan, yang dibantu oleh Panitera pengganti tersebut dihadiri / tidak Jaksa dean terdakwa.

PANITERA / PENGGANTI

HAKIM

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima keputusan Hakim yang telah diajukan dan tidak akan mengadakan upaya – upaya yang ada untuk Perkara ini.
Terdakwa

No. Reg :

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Catatan Petugas :

Uang denda sebesar Rp.

Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri

Tanggal

Perkara No. :

Cukup untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Petugas Kejaksaan Negeri